

**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 58/PUU-XVII/2019 DAN  
DAMPAK TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

**A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada  
Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala  
Daerah**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketiga pada tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2). Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa kewenangan yang diatur pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu salah satunya adalah wewenang melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, yang mana dalam putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, merupakan perkara permohonan pengujian materiil pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau UU Pilkada. Sebagaimana didalam Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, yang merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pertimbangan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Dalam permohonannya, pemohon mengujikan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya masing-masing menyatakan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

pemohon meminta untuk menyatakan bahwa materi pada pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”.

Pemohon I, dari perseorangan warga negara Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia, berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang pada tanggal penetapan calon baru baru berusia 29 tahun. Pemohon II, sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan tergabung pada Partai Solidaritas Indonesia, berkeinginan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pada tanggal penetapan calon masih berusia 26 tahun. Pemohon III, juga tergabung pada Partai Solidaritas Indonesia, ingin mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Pematangsiantar, yang masih berusia 24 tahun saat tanggal penetapan calon. Dan pemohon IV, sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan tergabung pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, ingin mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang manan pada tanggal penetapan calon masih berusia 26 tahun. Para pemohon ini merupakan politisi muda yang terhalangi haknya untuk melaksanakan hak konstitusionalnya utnuk mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur ataupun calon Walikota dikarenakan pada tanggal penetapan calon kepala daerah, para pemohon belum mencapai batas usai yang dipersyaratkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Yang sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya UU yang ingin diujikan.

Dari uraian diatas, Maka Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak untuk mengadili permohonan tersebut dan para pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Sehingga mahkamah dapat memberikan pertimbangan atas pokok permohonan.

Pada Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, mahkamah menyatakan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum dan memutuskan menolak permohonan para pemohon. Sehingga, untuk batas usia pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, terkait dengan permohonan para pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan-pertimbangannya dan tetap menyatakan pada pendiriannya sebagaimana yang sudah dinyatakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, yang sudah terlebih dahulu diputuskan. Karena, antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 memiliki substansi persoalan atau isu hukum yang sama walaupun norma yang dipersoalkan oleh para pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, dan Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendirian.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang dinyatakan Mahkamah sebagai pendirian tetapnya dalam memutuskan permohonannya pada Putusan Nomor 58/PUU-XVII-2019, menyatakan "...Negara dalam pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan...”

Perihal batas usia tidak terdapat persoalan konstitusional sebab, menurut Mahkamah, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa

untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andai pun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan penulis di atas, Walaupun norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, substansi persoalannya atau isu hukumnya adalah sama dengan substansi persoalan atau isu hukum yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Dan sebagaimana telah ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah, pada hakikatnya, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah pengujian apa yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang (atau bagian tertentu dari suatu undang-undang) melainkan pengujian konstitusionalitas materi muatan norma yang terkandung dalam pasal-pasal atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara para Pemohon pada putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya.

Selanjutnya, tulisan ini akan mengkaji pertimbangan hakim MK dalam menolak permohonan pemohon dalam memberikan putusan pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, yang telah menggunakan proses maupun mekanisme persidangan sesuai dengan hukum acaranya dan menggunakan berbagai penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtvinding*). Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.<sup>76</sup>

Dalam putusan ini, dapat kita tinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007.<sup>77</sup> Terdapat setidaknya dua pasal yang sama persis yang digunakan sebagai batu uji pada dua permohonan ini, yaitu pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

Pasal yang pemohon ujikan mengenai batas usia calon kepala daerah dianggap bertentangan dengan pasal diatas. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut siapapun dapat dipilih sebagai kepala daerah. Istilah demokratis diartikan di samping mengacu kepada kualitas pribadi seseorang, juga dimaknai sebagai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan kepala daerah dan usia bukanlah sebagai parameter utama karena yang terpenting adalah kualitas seperti kecerdasan intelektual, emosional,

---

<sup>76</sup> Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

<sup>77</sup> Lihat pada lampiran untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2019

spiritual, dan integritas moral serta komitmen kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat yang akan dipimpinnya.

Terhadap dalil pemohon ini, Mahkamah pun memberikan pendapat, bahwa pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bukanlah ketentuan yang secara langsung memuat pengaturan tentang hak konstitusional warga negara melainkan ketentuan tentang cara pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Ada dua substansi yang menjadi amanat Konstitusi yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut. **Pertama**, bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan. Dengan kata lain, pengisian jabatan kepala daerah tersebut tidak boleh dilakukan melalui cara lain di luar cara pemilihan, misalnya dengan cara pengangkatan atau penunjukan. **Kedua**, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tidak mewajibkan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) untuk menggunakan satu prosedur atau tata cara pemilihan tertentu, secara langsung ataupun tidak langsung. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sepanjang telah terpenuhinya kaidah-kaidah demokrasi.

Dari pernyataan Mahkamah yang telah diuraikan di atas, disini hakim menggunakan penafsiran secara tekstual. Disebut juga dengan penafsiran harfiah, merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislative. Penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang

sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.<sup>78</sup> Dapat diperhatikan bahwa Mahkamah memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung pada Pasal 18 ayat (4) mengenai kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, dalil pemohon terkait adanya pelanggaran hak konstitusional karena persyaratan usia minimum sebagai calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, dinyatakan Mahkamah sebagai dalil yang tidak beralasan.

Dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Menurut pemohon, hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diartikan bahwa setiap orang berhak menjadi kepala daerah sehingga negara wajib menyediakan kesempatan bagi setiap warga yang berkeinginan menjadi kepala daerah.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, dalam kaitan ini Mahkamah telah berulang-ulang menyatakan (terakhir vide Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.

---

<sup>78</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*..... hlm. 74

Selain dua pasal di atas, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan tertulis dari DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang mengenai maksud dan tujuan pemberlakuan batas usia calon kepala daerah. Diantara pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa pembatasan usia minimum untuk dapat diangkat atau untuk menjadi calon dalam meduduki suatu jabatan tertentu adalah persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu, sehingga seorang calon diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara; Bahwa pembatasan usia minimal seseorang untuk memegang jabatan tertentu termasuk hal yang diperbolehkan diatur dalam undang-undang sepanjang tidak bersifat diskriminatif yang semata-mata dibuat atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung (demokratis) sebagaimana diamanatkan Pasal 49 18 Ayat (4) UUD 1945

perlu ditetapkan suatu kriteria dan syarat-syarat seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk seorang pemimpin yang di pundaknya diletakkan tanggung jawab pengelolaan Pemerintahan Daerah. Sehingga, agar dapat diperoleh anak bangsa terbaik, yang dari segi usia oleh negara dianggap mempunyai kapasitas (baik dari sisi intelektualitas maupun kematangan pribadi), maka seorang calon jika kelak memegang jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, bijak, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara...”

Maka, pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah mempertimbangkan untuk menolak uji materiil dari pemohon tentang batas usia calon kepala daerah juga dengan menggunakan interpretasi historis. Disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang.<sup>79</sup> Dengan penafsiran ini, dimaksudkan untuk mencari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

Selanjutnya, kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, berdasarkan pada pertimbangan di atas, dalil para pemohon

---

<sup>79</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.... hlm. 75

dalam pengujian norma undang-undang Pasal 7 ayat (2) huruf e tentang Pilkada yang mengatur batas usia calon kepala daerah, yang menyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa mengenai batas usia, seperti usia bakal calon anggota legislatif yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia seseorang dianggap dewasa dalam Pasal 330 KUHPer adalah 21 tahun, tidak beralasan menurut hukum. Dan pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti tidak adak syarat atau batas-batas yang mengatur secara rasional yang memang dibutuhkan oleh jabatan yang dimaksud. Pembatasan ini juga sejalan dengan pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam jenisnya ada tiga jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD diatur pada pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Selain itu, terdapat kemungkinan lainnya, yaitu perkara tersebut ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Dan dalam hal putusan ini hakim melakukan penolakan terhadap permohonan para pemohon karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan

dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada mengandung arti bahwa pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Terhadap Demokrasi di Indonesia**

Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 September 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PUU-XVII/2019 pada hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2019. Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, 19 November 2019, yang kemudian diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, 11 Desember 2019. Dapat diketahui bahwa Mahkamah merumuskan putusan ini dengan jangka waktu kurang dari sebulan setelah permohonan diterima di Kepaniteraan Mahkamah.

Permohonan diajukan atas pemohon yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada tahun 2020

dan tahun 2022. Dalam Provisinya, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini.

Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan pertimbangan Mahkamah diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian memang objektif merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.
2. UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Mahkamah menegaskan, anadaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang

dinutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*demosratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati atau Walikota secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat (*the will of the people*) dalam memilih pemimpin dan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan bagian hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional dalam kasus ini hak untuk dipilih (*right to be candidate*) warga negara yang fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Maka, menurut Mahkamah pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam mendorong kepesertaan rakyat seluas-luasnya dalam pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh syarat-syarat yang bersifat diskriminatif, tidak rasional, dan/atau tidak adil, karena semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi, baik untuk memilih maupun dipilih, maka akan semakin meningkatkan kualitas proses berdemokrasi.

Penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) khususnya yang akan menduduki jabatan dalam rumpun eksekutif dan rumpun legislatif seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-2007, menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan

tersebut, yang menyebabkan negara berhak menentukan syarat-syarat termasuk batas usia, sepanjang syarat-syarat demikian memang objektif merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.

Namun, Mahkamah pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menggaris bawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2023, mayoritas negara yang memiliki nilai demokrasi tertinggi adalah negara-negara yang terletak di benua Eropa. 6 (enam) negara yang mencapai indeks tertinggi tersebut diantaranya adalah:

1. Norwegia (urutan pertama, indeks 9,81)
2. Selandia Baru (urutan kedua, indeks 9,61)
3. Islandia (urutan ketiga, indeks 9,45)
4. Swedia (urutan keempat, indeks 9,39)
5. Finlandia (urutan kelima, indeks 9,30)
6. Denmark (urutan keenam, indeks 9,28)

Negara Republik Indonesia berada pada urutan kelima puluh enam dengan indeks nilai yang diraih sebesar 6,53. Di Norwegia dan Denmark, dua negara yang

termasuk indeks dengan demokrasi tertinggi di dunia, batasan usia agar seseorang menjadi kandidat dipilih untuk seluruh jabatan publik ialah 18 tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa negara dengan demokrasi tertinggi memberikan partisipasi rakyat seluas-luasnya tanpa dibatasi usia tertentu.

Mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, hendaknya pemerintahan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pilkada untuk dicalonkan menjadi kepala daerah baik ditingkat provinsi atau Kabupaten/kota, maka hendaknya untuk memberikan pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal itu saja, melainkan juga soyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan hal lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi pilkada. Diantara pemuda yang gagal mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah para pemohon pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, yang berjumlah 4 orang sebagai politisi muda diantaranya tergabung pada Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Keadilan dan persatuan Indonesia. Mereka adalah pemuda yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang diusung partai politiknya masing-masing, yang bercita-cita membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah. Selain itu, pada tahun 2024 ini, politisi muda merupakan ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia, berencana mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa tengah, namun sebagaimana yang dikutip pada laman berita CNBC Indonesia,<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wiji Nur Hayat, "Kaesang Tak Bisa Maju Pilgub Pakai Putusan MK, Begini Penjelasan," CNBC Indonesia, accessed December 23, 2024,

bahwa politisi muda ini batal untuk maju pada pilkada dikarenakan pada tanggal penetapan calon, politisi muda ini masih berusia 29 tahun 11 bulan. Artinya, ini menjadi bukti bahwa ada beberapa politisi muda di Indonesia yang berniat mencalonkan diri menjadi kepala daerah namun terhalang syarat pembatasan usia calon kepala daerah ini.

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa syarat menjadi seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 21 tahun. Begitupun Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setelah 21 tahun dianggap sebagai sudah dewasa. Sehingga para pemohon pada putusan ini berpandangan bahwa selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam Obyek Permohonan, sejalan dengan prasyarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun. Batasan ini akan menjadi batasan yang wajar dan tidak lagi menjadi diskriminatif, seragam dengan norma hukum yang selama ini berlaku. Padahal sejalan dengan yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa hendaknya penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan.

Berkaca dari negara yang memiliki indeks dengan nilai demokrasi tertinggi yaitu bahwa pejabat publik dapat berasal dari orang dengan batas minimal usia 18 tahun. Dengan ada putusan yang tetap berpendirian membatasi usia calon kepala daerah ini, menurut hemat penulis, menyebabkan keterlibatan pemuda untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam rangka penguatan demokrasi bisa dikatakan mengalami diskriminasi politik. Karena Pemuda merupakan bagian dari warga negara Indonesia dan negara telah mengakui kekhususan identitas pemuda secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16-30 tahun.

Sudah seharusnya keterlibatan pemuda ini menjadi aspek yang mulai diperhatikan pemerintah. Keterlibatan mereka dalam proses politik memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi, pembangunan social-politik, dan transformasi masyarakat secara keseluruhan. Pemuda diyakini akan membawa persepektif yang berbeda, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, ketidaksetaraan, dan inklusi social.

Mahkamah pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menggaris bawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 menghadirkan beberapa dampak negatif dan positif terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, diantaranya:

### **Dampak Negatif**

#### 1. Ketidakstabilan Politik

Batas usia ini menciptakan ketidakstabilan politik. Minimnya kesempatan partisipasi yang disediakan oleh lembaga politik formal, yang sering kali didominasi oleh kalangan yang lebih tua dan memiliki akses terbatas bagi para pemuda. Diskriminasi berbasis usia dan stereotip negatif tentang kepemimpinan pemuda sangat menghambat partisipasi pemuda dalam politik. Stigma dan stereotip negatif pemuda dalam politik harus dihindari, beberapa orang bisa saja meragukan kemampuan dan kematangan pemuda untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan politik, maka penting untuk memerangi stigma semacam itu dengan mendukung pemuda, mengakui kontribusi mereka, dan memberikan kesempatan yang setara dalam proses politik.<sup>81</sup> Karena, dengan dinamika politik yang berkembang pesat, para pemimpin muda diakui sebagai agen perubahan yang dapat memberikan perspektif baru, inovasi, dan responsivitas terhadap tuntutan zaman, membawa serta harapan untuk menciptakan

---

<sup>81</sup> Jefri Jaya Pratama Telaumbanua, "Keterlibatan Pemuda Dalam Politik: Dinamika Dan Tantangan," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*, n.d.

pemerintahan yang lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini.<sup>82</sup>

## 2. Menghambat Regenerasi Kepemimpinan

Pada era sekarang, transformasi politik telah menjadi aspek yang penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya terkait demokrasi. Dalam dinamika kehidupan berdemokrasi Indonesia saat ini, teramati fenomena politik yang menandai semakin terbukanya masyarakat terhadap kemungkinan pemimpin muda,<sup>83</sup> namun masih mengalami banyak tantangan. Sejumlah tokoh muda yang aktif terlibat dalam isu kepemimpinan dan kebijakan publik mendapat nilai positif dari masyarakat, diakui memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai meskipun usianya relatif muda. Fenomena ini mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan, dimana keterlibatan dan kontribusi individu lebih diutamakan daripada sekedar faktor usia.<sup>84</sup> Pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih telah melalui periode waktu untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi tantangan kompleks dunia politik.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Askari Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum," *Jurnal Risalah Hukum* Vol 20, no. 2 (2023): 61–75.

<sup>83</sup> Razak.

<sup>84</sup> Heru Cahyono, "Arah Perkembangan Demokrasi Di Perdesaan Pasca Orde Baru," *Masyarakat Indonesia* Vol 38, no. 2 (2012).

<sup>85</sup> Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum."

Akan tetapi, sambil mempertahankan kebijakan ini, penting untuk terus membuka ruang bagi diskusi dan evaluasi. Oleh karena itu, sambil menekankan atas kedewasaan dan kematangan seseorang, hendaknya peraturan pembatasan usia ini terus diberikan ruang untuk evaluasi, memastikan bahwa peraturan ini tetap beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta dinamika politik yang terus berkembang seperti yang telah penulis tuturkan sebelumnya.

### 3. Homogenisasi Kandidat

Homogen dapat diartikan sebagai suatu hal yang hanya memiliki satu ragam tanpa perbedaan-perbedaan. Dengan dibatasinya usia calon kepala daerah ini, tentu banyak pemuda-pemuda yang sudah memiliki kompetensi namun terhalang syarat, sehingga tidak dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Menyebabkan kompetisi dalam pemilihan kepala daerah akan semakin berkurang, adanya dominasi partai besar, dan menurunkan kualitas proses berdemokrasi.

## **Dampak Positif**

### 4. Menghindari Manipulasi Politik

Pembatasan usia ini setidaknya diharapkan sebagai usaha preventif untuk menghindari manipulasi politik. Partai politik bisa saja memanfaatkan para pemuda yang sebenarnya tidak memiliki komitmen serta kapabilitas yang diperlukan hanya untuk kepentingan mereka, seperti meningkatkan citra untuk partai, menarik simpatisan, perhatian

publik, dan menarik suara dari kalangan pemuda sebagai pemilih mayoritas.

5. Meminimalisir Kepemimpinan yang Tidak Kompeten

Karena syarat usia ini dianggap tidak objektif dalam menilai dan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang menjadi kepala daerah, namun peraturan ini diyakini dapat meminimalisir resiko kepemimpinan yang tidak berpengalaman dan tidak matang dalam berpikir, walaupun juga tidak ada jaminan orang yang lebih tua akan lebih berpengalaman dan matang ketika menjadi kepala daerah.